Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPi)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP
- 2. Foto Copy NPWP
- 3. Surat Keterangan Dari Kepala Desa/ Camat
- 4. Menampilkan Grosse Akte/ Buku Kapal Perikanan Aslinya
- 5. Bukti Keterampilan Kapal
- 6. Melampirkan Foto Copy Pas Kecil Sertifikat Kesempurnaaan dari Dinas Perhubungan
- 7. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Data informasi yang disampaikan
- 8. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
- 9. Rekomendasi BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambalikan Formulir permohonan di Front Ofiice DPMPTSP
- 3. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
- 4. Pendaftaran berkas pemohon di front Ofiice
- 5. Pengajuan berkas pemohon pada Kabid Perizinan dan Non Perizanan
- 6. Pengimputan berkas pemohon pada aplikasi perizinan
- 7. Verifikasi Berkas pemohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
- 8. Verifikasi Berkas pemohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
- 9. Lembar Izin dicetak oleh Operator
- 10. Pejabat berwewenang membubuhkan paraf pada Lembar Izin
- 11. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
- 12. 12 Izin di serahkan pada Loket Penyerahan Izin
- 13. Registrasi Perizinan oleh Front Office/ Petugas Penyerahan Izin pada buku besar penyerahan Izin
- 14. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
- 15. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPi)

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutka pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossilidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.